



## **PERATURAN BERSAMA LURAH**

LURAH TRIWIDADI, LURAH SENDANGSARI,  
DAN LURAH GUWOSARI

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA 1kd  
“PAJANGAN GEMILANG SEJAHTERA”

KAPANEWON PAJANGAN BANTUL  
2022



PERATURAN BERSAMA  
LURAH TRIWIDADI, LURAH SENDANGSARI,  
DAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 03 TAHUN 2022  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA lkd  
“PAJANGAN GEMILANG SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TRIWIDADI, LURAH SENDANGSARI, DAN LURAH GUWOSARI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan untuk memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Triwidadi, Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Guwosari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pendirian Badan Usaha Milik Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan-Lembaga Keuangan Kalurahan(Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2022 Nomor 02);
10. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan- Lembaga Keuangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2022 Nomor 2 );
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Lembaga Keuangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 5 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TRIWIDADI, LURAH SENDANGSARI DAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimasud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Triwidadi, Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Guwosari.
5. Lurah adalah Lurah Triwidadi Lurah Sendangsari dan Lurah Guwosari.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Triwidadi, Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Guwosari.
8. Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah badan hukum yang didirikan bersama kalurahan-kalurahan dalam rangka pengelolaan usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
9. Badan Usaha Milik Desa Bersama-lembaga keuangan desa yang selanjutnya disebut BUMDESMA lkd adalah BUMDESMA yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan.
10. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan.

11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
12. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
13. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
14. Usaha BUMDESMA adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDESMA.
15. Unit Usaha BUMDESMA adalah badan usaha milik BUMDESMA yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESMA.
16. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung tata kelola dan hubungan dengan kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi yang baik.
17. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi lembaga sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi lembaga.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan.
20. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

22. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Kalurahan, pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerjasama antar Kalurahan.
23. Penyertaan modal masyarakat kalurahan adalah keseluruhan aset yang dikelola oleh unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sampai tanggal 31 Desember 2021 yang telah direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
24. Penyertaan modal kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham kalurahan pada Badan Usaha Milik DESA.
25. Pailit adalah situasi dimana pengelola BUMDESMA tidak mampu atau kesulitan untuk membayar kewajiban kepada penyerta modal, pemberi pinjaman.

## BAB II PENDIRI, NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengelola usaha dan aset Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan maka lurah-lurah bersepakat mendirikan BUMDESMA lkd;
- (2) BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud ayat (1) bernama BUMDESMA lkd Pajangan Gemilang Sejahtera;
- (3) BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud ayat (2) didirikan untuk waktu yang tidak dibatasi;
- (4) BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat membuka kantor cabang di daerah lain.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud pendirian BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah:

- (1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di kalurahan;
- (2) Mengembangkan unit usaha ekonomi yang mengelola potensi sumber daya kalurahan dalam peningkatan pendapatan asli kalurahan;

#### Pasal 4

Tujuan pendirian BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Meningkatkan pengelolaan dana bergulir kelompok perempuan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- (3) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- (4) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

### BAB IV ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

#### Pasal 5

- (1) BUMDESMA lkd sebagaimana dimaksud pasal 2 berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pengelolaan BUMDESMA lkd berdasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Kooperatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDESMA lkd harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
  - b. Partisipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDESMA lkd harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
  - c. Emansipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDESMA lkd harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
  - d. Transparan berarti aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
  - e. Akuntabel berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
  - f. Efisiensi berarti kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal atau sedikit; dan
  - g. Sustainabel berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDESMA lkd.

BAB V  
MODAL BUMDESMA lkd

Pasal 6

Modal BUMDESMA lkd terdiri atas modal awal pendirian dan penyertaan modal.

Pasal 7

- (1) Modal awal pendirian sebagaimana dimaksud pasal 6 berasal dari :
  - a. penyertaan modal masyarakat kalurahan; dan
  - b. penyertaan modal pemerintah kalurahan;
- (2) Penyertaan modal masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari keseluruhan asset UPK sampai tanggal 31 Desember 2021 yang telah direview oleh Inspektorat Daerah sebesar Rp 5.513.032.893,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (3) Perubahan aset UPK sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 diperhitungan sebagai modal penyertaan masyarakat kalurahan pada tahun 2023;
- (4) Modal awal pendirian dari pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari aset kalurahan yang dipisahkan dan ditetapkan di dalam APBKal;
- (5) Modal awal pendirian dari pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari :
  - a. Modal awal Kalurahan Triwidadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) direalisasikan melalui APBKal Tahun 2022;
  - b. Modal awal Kalurahan Sendangsari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) direalisasikan melalui APBKal Tahun 2022;
  - c. Modal awal Kalurahan Guwosari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) direalisasikan melalui APBKal Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 7 dapat digunakan untuk penambahan modal dana bergulir masyarakat dan atau pengembangan kegiatan usaha dan atau unit usaha baru yang dikelola BUMDESMA lkd;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah kalurahan;
  - b. Masyarakat kalurahan; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan proposal dan analisa kelayakan usaha yang disampaikan pengelola BUMDESMA lkd;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan oleh pengelola BUMDESMA lkd sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur dan pihak yang menyertakan modal.
- (4) Pengelola wajib menyampaikan laporan pengelolaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun;

#### Pasal 9

Ketentuan tentang pengelolaan penyertaan modal diatur didalam Anggaran Dasar.

### BAB VI ANGGARAN DASAR

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUMDESMA lkd untuk pertama kali disusun oleh Tim Penyusun Anggaran Dasar yang beranggotakan Lurah, pengurus UPK dan unsur kapanewon;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, kepengurusan serta pembagian keuntungan dan pemanfaatan hasil usaha;
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Kalurahan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan bersama lurah.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 10 dapat dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan pengaturan usaha;
- (2) Naskah perubahan Anggaran Dasar disusun oleh pengelola BUMDESMA lkd dan diajukan pembahasan dan penyepakatannya di dalam Musyawarah Antar Kalurahan setelah mendapat persetujuan pengawas dan penasihat;

#### Pasal 12

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 10 tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Lurah ini.

### BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUMDESMA lkd disusun pelaksana bersama penasihat dan pengawas berdasarkan Peraturan Bersama Lurah dan Anggaran Dasar;
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pegawai, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, sistem dan besaran gaji pelaksana dan karyawan, tata kerja dan evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Anggaran Rumah Tangga dibahas dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pasal 13 dapat dilakukan perubahan atas dasar kebutuhan pengelolaan rumah tangga BUMDESMA lkd;
- (2) Naskah perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh pengelola dan selanjutnya dibahas dan disepakati penasihat dan pengawas;
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan keputusan bersama lurah.

### BAB VIII USAHA BUMDESMA lkd

#### Pasal 15

- (1) Usaha utama BUMDESMA lkd adalah mengelola DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) BUMDESMA lkd dapat melakukan usaha lain untuk kegiatan ekonomi produktif

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat kalurahan.
- (3) Penerima manfaat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian jasa pinjaman perguliran.
- (5) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

#### Pasal 17

BUMDESMA lkd dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

#### Pasal 18

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kapanewon dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar kapanewon dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUMDESMA;
- b. BUMDESMA peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUMDESMA pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUMDESMA pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

#### Pasal 19

Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) tetap dapat dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMDESMA lkd.

### BAB IX PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan Lembaga Pengelola

#### Pasal 20

- (1) Organisasi BUMDESMA lkd terpisah dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Pengelolaan BUMDESMA lkd dijalankan oleh organisasi pengelola yang diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Kedua Organisasi Pengelola

#### Pasal 21

- (1) Susunan organisasi pengelola BUMDESMA lkd terdiri dari:
  - a. Musyawarah Antar Kalurahan;
  - b. Penasihat;
  - c. Pelaksana operasional; dan
  - d. Pengawas.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bersama Lurah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Lurah ini;
- (3) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang organisasi pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Bagian Ketiga Kerjasama

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, pengelola BUMDESMA lkd dapat melakukan kerja sama dengan BUMDESMA lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Musyawarah Antar Kalurahan; dan
  - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## BAB X HASIL USAHA

### Pasal 23

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penambahan modal BUMDESMA lkd;
  - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
  - c. pembiayaan kegiatan dan perangkat organisasi
  - d. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
  - e. peningkatan kapasitas; dan
  - f. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang hasil usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XI PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESMA lkd

### Bagian Kesatu Kepailitan

### Pasal 24

- (1) Kerugian menjadi beban BUMDESMA lkd;
- (2) Dalam hal BUMDESMA lkd tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Antar Kalurahan;
- (3) Status pailit sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghapus status badan hukum BUMDESMA lkd.

Bagian Kedua  
Penghentian Kegiatan Usaha

Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan usaha merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDESMA lkd termasuk seluruh usaha yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Antar Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDESMA lkd.
- (4) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan unit usaha.
- (5) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan pelaksana operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyampaikan laporan keuangan setiap bulan;
  - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum Musyawarah Antar Kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Lurah sebagai penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada pelaksana operasional;
- (2) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan melalui Musyawarah Antar Kalurahan.

BAB XIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan BUMDESMA lkd, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui panitera pengadilan negeri Bantul.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

DITETAPKAN DI: PAJANGAN  
PADA TANGGAL: 2 AGUSTUS 2022

 LURAH TRIWIDADI  SLAMET RIYANTO	 LURAH SENDANGSARI  DURORI	 LURAH GUWOSARI  MASDUKI RAHMAD
---	---	--

DIUNDANGKAN DI : PAJANGAN  
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022


CARIK TRIWIDADI 	CARIK SENDANGSARI  ZUCHRI SAREN SATRIO, S.Ses	CARIK GUWOSARI  NUR HIDAYAD, SE CARIK
--	---	---

LEMBARAN KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2022 NOMOR 03 Tahun 2022  
LEMBARAN KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 02 Tahun 2022  
LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 05 tahun 2022

LAMPIRAN  
 PERATURAN BERSAMA LURAH TRIWIDADI, LURAH SENDANGSARI DAN LURAH  
 GUWOSARI  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 NOMOR ..... TAHUN 2022


TENTANG  
 PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA Ikd  
 "PAJANGAN GEMILANG SEJAHTERA"

**STRUKTUR ORGANISASI BUMDESMA Ikd  
 "PAJANGAN GEMILANG SEJAHTERA"**



Ditetapkan di : *Pajangan*  
 Pada tanggal : *2 Agustus* 2022



  
 LURAH TRIWIDADI      LURAH SENDANGSARI      LURAH GUWOSARI  
 SLAMET RIYANTO      DURORI, S.Pd.I., M.Pd      MASDUKI RAHMAD, S.IP

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA Ikd  
KAPANEWON PAJANGAN**

**PENASIHAT**

Ketua : Slamet Riyanto (Lurah Triwidadi)  
 Sekretaris : Masduki Rahmad, S.IP (Lurah Guwosari)  
 Anggota : Durori, S.Pd.I, M.Pd (Lurah Sendangsari)

**PENGAWAS**

Ketua : Tur Endah Yitnaningsih, S. Sos  
 Sekretaris : Sigit Setiawan, SE  
 Anggota : Dalikem

**PELAKSANA**

Direktur : Muh. Mufassir, S.Ag

Manajer Tata Usaha (sekretaris) : Parjoko  
 Manajer Keuangan (bendahara) : Suparmi, SE  
 Staf : Wiwit Hariyanto

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat
1	Slamet Riyanto	Ketua Dewan Penasihat	Lurah Triwidadi	Pajangan Triwidadi
2	Masduki Rahmad, S.IP	Sekretaris Dewan Penasihat	Lurah Guwosari	Pringgading Guwosari
3	Durori, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Dewan Penasihat	Lurah Sendangsari	Gupak Warak Sendangsari
4	Dalikem	Anggota Pengawas	BPUPK	Kayuan Wetan Triwidadi
5	Tur Endah Yitnaningsih, S.Sos	Ketua Pengawas	BPUPK	Jetis Sendangsari
6	Sigit Setiawan, SE	Sekretaris Pengawas	Tokoh Masyarakat	Perumahan Kembangputihan Guwosari
7	Muh. Mufassir, S.Ag	Direktur	Ketua UPK	Santan Guwosari
8	Parjoko	Manajer Tata Usaha	Sekretaris UPK	Trucuk Triwidadi
9	Suparmi, SE	Manajer Keuangan	Bendahara UPK	Jaten Sendangsari
10	Wiwit Hariyanto	Staf	Staf UPK	Karangber Guwosari